

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NO. SE.01/MEN/1979
TENTANG
PENGADAAN KANTIN DAN RUANGAN MAKAN

Sebagaimana pelaksanaan kebijaksanaan Pembangunan khususnya dalam bidang Ketenagakerjaan sebagaimana yang diarahkan oleh Garis Besar Haluan Negara, mutu kehidupan tenaga kerja yang erat bertalian dengan tingkat produktifitas kerjanya perlu secara terus menerus ditingkatkan.

Salah satu usaha guna meningkatkan mutu kehidupan tenaga kerja tersebut adalah penyerasian setiap tenaga kerja dalam pekerjaannya sebagai suatu aspek terpadu dalam ruang lingkup hygiene perusahaan dan kesehatan kerja. Gizi kerja sebagaimana hygiene perusahaan dan kesehatan pada umumnya bertujuan meningkatkan produktifitas dan daya kerja tenaga kerja.

Usaha pengembangan hygiene perusahaan dan kesehatan kerja termasuk gizi sejalan dengan tugas pemerintah untuk membina perlindungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-undangan No 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja.

Disadari sepenuhnya, bahwa untuk bekerja gizi kerja memegang peranan penting untuk efisiensi dan produktifitas kerja yang memadai. Dalam rangka mencapai tujuan ini, apresiasi terhadap gizi kerja oleh masyarakat pada umumnya dan masyarakat industri/perusahaan pada khususnya merupakan sandaran utama bagi kemantapan pada upaya dalam memperbaiki kondisi tenaga kerja, melalui perbaikan gizi untuk mendukung perbaikan produktifitas kerja.

Atas dasar kemanfaatan gizi kerja bagi pembangunan maka diharapkan agar perusahaan-perusahaan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pengembangan penerapan gizi kerja yang antara lain pengadaan kantin dan ruang tempat makan di perusahaan-perusahaan atau tempat kerja.

Lebih lanjut, pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengambil kebijaksanaan untuk mengajurkan kepada:

1. Semua perusahaan yang memperkerjakan buruh antara 50 sampai 200 orang supaya menyediakan ruang tempat makan di perusahaan yang bersangkutan.
2. Semua perusahaan yang memperkerjakan buruh lebih dari 200 orang supaya menyediakan kantin di perusahaan yang bersangkutan.

Apabila suatu perusahaan yang jumlah tenaganya kurang dari ketentuan dalam anjuran seperti tersebut di atas, tetapi juga mengadakan ruang/tempat makan atau kantin, maka perhatian dan kesadaran perusahaan tersebut sangat dihargai, sebab dengan begitu perusahaan-perusahaan tersebut lebih membantu pengembangan gizi kerja yang manfaatnya akan lebih dirasakan lagi bagi pembangunan secara keseluruhan.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kedua anjuran tersebut di atas, perusahaan-perusahaan yang bersangkutan hendaknya mem-perhatikan ketentuan-ketentuan

sebagai dimaksud dalam Peraturan Menteri Perburuhan No. 7 Tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan serta Penerapan tempat kerja, khususnya ketentuan-ketentuan yang termaksud dalam pasal 8 yang isinya dimuat dalam Lampiran Surat Edaran ini.

Dalam hal perusahaan tersebut kantin, hendaknya harga makanan dan minuman diusahakan secara layak sesuai dengan kemampuan perusahaan dan daya beli dari buruh yang bersangkutan serta selalu diusahakan agar nilai gizi makanan tetap mendapat perhatian yang utama.

Aparatur Hygiene Perusahaan dan Kesehatan kerja dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan membantu pengusaha dalam pengembangan gizi kerj apada umumnya dan pembinaan kantin-kantin dan ruang makan pada khususnya, agar benar-benar memberikan manfaat dalam mencapai tujuannya.

Demikian kiranya agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Pebruari 1979

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Ttd

Harun Zain

Kepada Yth.

Para Pengusaha di seluruh Indonesia

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan III
2. Para Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia
3. Para Direktur DALam Lingkungan Dep. Tenaga Kerja Tramsmigrasi
4. Para Kakanwil Ditjen Perawatan di seluruh Indonesia
5. Artsip